

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Persepektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 hadir sebagai instrumen hukum yang secara normatif berupaya menjawab kebutuhan negara dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks. Penguatan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dirancang untuk memungkinkan tindakan yang lebih cepat dan efektif dalam mendeteksi, mencegah, serta menindak tindak pidana terorisme.³³ Pada tataran regulasi, undang-undang ini memuat sejumlah ketentuan yang secara eksplisit mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia, baik melalui penegasan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia maupun melalui rujukan pada mekanisme hukum acara pidana. Konfigurasi ini memperlihatkan adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk tidak menempatkan penanggulangan terorisme sebagai ruang yang sepenuhnya bebas dari kontrol HAM.³⁴

³³ A. Carolina, “Deradikalisasi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018”, *Jurnal Ilmu Kepolisian (JIK)*, Vol. 13, No. 1/2019, hlm. 13

³⁴ Rizal Sitinjak *et al.*, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Studi Kasus Densus 88 AT Polri”, *HUMANIORUM: Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1/2025, hlm. 63

Penguatan kewenangan aparat terlihat jelas dalam pengaturan mengenai perluasan definisi tindak pidana terorisme, pengenalan tahap pencegahan sebelum terjadinya aksi teror, serta pemberian ruang yang lebih luas bagi aparat untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penyadapan. Secara fungsional, pengaturan tersebut dinilai meningkatkan daya jangkau negara dalam memutus mata rantai terorisme sejak fase perencanaan. Namun dalam perspektif hak asasi manusia, perluasan kewenangan tersebut juga menyimpan potensi persoalan, terutama ketika batas antara pencegahan dan penindakan menjadi kabur.³⁵ Risiko pelanggaran terhadap hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, serta hak atas peradilan yang adil dapat muncul apabila kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan akuntabel.

Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa keseimbangan antara keamanan dan perlindungan HAM belum sepenuhnya stabil. Penangkapan massal terhadap jaringan Jamaah Ansharut Daulah di berbagai wilayah pada Agustus 2020 menggambarkan efektivitas aparat dalam mengungkap dan menindak jaringan teror sebelum melakukan aksi. Operasi tersebut berhasil mengamankan puluhan terduga teroris beserta barang bukti yang berkaitan dengan pelatihan dan perencanaan aksi teror.³⁶ Dari sudut pandang keamanan nasional, tindakan ini memperlihatkan keberhasilan pendekatan preventif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh

³⁵ Sugianto, Ahmad Rofi'i, "Prevention of radicalism and terrorism in Indonesia through law enforcement in terrorism law", *Central European Journal of International and Security Studies*, Vol. 12, No. 4/2018, hlm. 16

³⁶ Lihat Anonim, "Jamaah Ansharut Daulah" dalam <https://www.kompas.com/tag/jamaah-ansharut-daulah>, diakses tgl. 29 Desember 2025

mana proses penangkapan dan pemeriksaan tersebut telah sepenuhnya menjamin hak-hak tersangka, terutama terkait akses terhadap penasihat hukum dan transparansi prosedur penegakan hukum.

Selain itu, terdapat kasus lain yang relevan terlihat dalam rangkaian operasi Densus 88 pada tahun 2025 di Aceh, Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah yang berujung pada penangkapan sejumlah terduga teroris.³⁷ Operasi ini diposisikan sebagai langkah pencegahan dini untuk mencegah berkembangnya sel teror baru. Pendekatan ini sejalan dengan semangat undang-undang yang menekankan pencegahan sebagai bagian integral dari penanggulangan terorisme. Akan tetapi, laporan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat sipil kembali mengingatkan adanya kekhawatiran terhadap penggunaan kekuatan berlebihan dan minimnya informasi terbuka mengenai dasar penetapan tersangka. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan seiring dengan rasa keadilan dan perlindungan HAM di mata publik.

Analisis terhadap ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memperlihatkan adanya *ambivalensi*. Beberapa norma telah mencerminkan komitmen perlindungan HAM, seperti kewajiban menjunjung tinggi martabat manusia dan prinsip keadilan dalam setiap tindakan penegakan hukum. Namun norma lain justru membuka ruang tafsir yang luas bagi aparat, khususnya terkait durasi penahanan dan penggunaan kewenangan intelijen. Ruang tafsir ini berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak disertai

³⁷ Lihat Suci Sedya Utami, “**Densus Tangkap 59 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah dan JAD**” dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20231031/16/1709595/densus-tangkap-59-terduga-teroris-jaringan-jamaah-islamiyah-dan-jad>, diakses tgl. 29 Desember 2025

mekanisme kontrol yang efektif, baik melalui pengawasan internal, peran lembaga peradilan, maupun pengawasan eksternal oleh lembaga independen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam menjamin keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia dapat dikatakan bersifat relatif. Undang-undang ini berhasil memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi ancaman terorisme dan memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum. Namun keseimbangan yang diharapkan masih menghadapi tantangan serius dalam praktik, terutama pada aspek implementasi dan pengawasan. Perlindungan HAM belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai bagian integral dari strategi penanggulangan terorisme, melainkan masih sering dipersepsikan sebagai faktor yang berada di luar kepentingan keamanan.³⁸ Kondisi ini menegaskan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperkuat mekanisme kontrol dan membangun budaya penegakan hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan manusiawi.

B. Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelaku Terorisme Telah Sejalan dengan Asas *Due Process Of Law* dan Prinsip Negara Hukum

Mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia disusun secara berlapis dan terintegrasi, mulai dari tahap pencegahan hingga pemidanaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menempatkan kepolisian sebagai aktor utama dalam proses ini, dengan dukungan fungsi intelijen, kejaksaan,

³⁸ Indriani Pebriyani, “Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Research Review Quarterly*, Vol. 4, No. 2/2018, hlm. 189

dan lembaga peradilan. Penanganan terorisme tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah peristiwa terjadi, melainkan juga pada upaya deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi ancaman.³⁹ Pola ini menunjukkan bahwa negara berupaya membangun sistem penegakan hukum yang proaktif namun tetap berada dalam kerangka hukum yang telah ditentukan.

Pada tahap awal, mekanisme dimulai dari fungsi intelijen dan penyelidikan. Aparat melakukan pengumpulan informasi, pemetaan jaringan, serta analisis aktivitas yang diduga berkaitan dengan terorisme. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk meningkatkan status penanganan ke tahap penyelidikan atau penyidikan. Ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan terhadap terduga pelaku. Tahap ini dilanjutkan dengan proses penyidikan yang bertujuan mengumpulkan alat bukti secara sah, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Proses persidangan menjadi ruang utama untuk menguji kebenaran materiil, menilai keabsahan alat bukti, serta memastikan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa tetap dihormati. Putusan pengadilan kemudian menjadi dasar pelaksanaan pidana, baik berupa pemidanaan penjara, pidana tambahan, maupun program deradikalisasi.⁴⁰ Secara normatif, alur ini

³⁹ T. A. Prindani *et al.*, “**Human Rights and Law Enforcement: The Use of Force in Counter Terrorism**”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 1/2020, hlm. 124

⁴⁰ Lihat Anonim, “**Kertas Posisi Komnas HAM atas RUU Tindak Pidana Terorisme**” dalam <https://jdih.komnasham.go.id/common/dokumen/kertasposisiterhadapruuterorisme.pdf>, diakses tgl. 29 Desember 2025

mencerminkan mekanisme penegakan hukum pidana yang sejalan dengan sistem peradilan pidana terpadu dan prinsip negara hukum.

Berikut struktur alur mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme:



Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara desain normatif, mekanisme tersebut telah memenuhi asas *due process of law*. Setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum, dilakukan melalui tahapan yang jelas, serta melibatkan lembaga peradilan sebagai pengawas terakhir dari penggunaan kewenangan negara. Prinsip negara hukum tercermin dari adanya pembatasan kewenangan melalui undang-undang, pengakuan terhadap hak-hak tersangka, serta keharusan pembuktian di muka pengadilan sebelum seseorang dinyatakan bersalah.⁴¹

⁴¹ Lihat I Wayan Sudirta, “Penguatan peran BNPT dalam mencegah aksi terorisme” dalam <https://www.antaranews.com/berita/4199925/penguatan-peran-bnpt-dalam-mencegah-aksi-terorisme>, diakses tgl. 29 Desember 2025

Penegakan hukum terhadap terorisme pada praktiknya dapat dinilai sesuai dengan asas *due process of law* dan prinsip negara hukum karena proses hukum tetap dijalankan melalui prosedur resmi dan putusan akhir berada di tangan hakim.⁴² Namun kesesuaian tersebut tidak berarti bebas dari persoalan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan tindakan aparat yang berpotensi melanggar HAM, terutama pada tahap penangkapan dan penahanan. Penggunaan kewenangan yang luas, durasi penahanan yang relatif panjang, serta keterbatasan akses tersangka terhadap penasihat hukum dalam situasi tertentu menunjukkan adanya ketegangan antara efektivitas penindakan dan perlindungan hak-hak dasar.

Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku terorisme secara struktural telah berada dalam koridor *due process of law* dan prinsip negara hukum. Namun pada tataran implementasi, masih terdapat praktik yang menyimpang dari semangat perlindungan HAM. Kondisi ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum saja belum cukup, melainkan harus disertai dengan komitmen kuat aparat penegak hukum untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tahapan penanggulangan terorisme.⁴³

C. Idealnya Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Agar Tetap Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia pada dasarnya telah berjalan dan

⁴² Dwi Haryadi, “Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Vol. 43, No. 2/2014, hlm. 248

⁴³ Sutrisna, “Criminal Procedure Code: Application ‘Due Process of Law’”, *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 5, No. 2/2023, hlm. 181

memiliki kerangka hukum yang cukup kuat. Namun dalam praktik di lapangan, masih ditemukan sejumlah persoalan yang berpotensi menggerus perlindungan hak asasi manusia, khususnya pada tahap awal penanganan perkara. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi perbaikan yang bersifat realistis dan kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi faktual penegakan hukum yang saat ini berlangsung.

Rekomendasi pertama berkaitan dengan penguatan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum. Pengawasan internal di tubuh kepolisian sebenarnya telah berjalan, namun dalam perkara terorisme pengawasan tersebut perlu diperkuat dengan standar evaluasi yang lebih ketat dan transparan. Setiap tindakan penangkapan, penahanan, dan penggunaan kekuatan seharusnya terdokumentasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴ Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan luas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak digunakan secara berlebihan dan tetap berada dalam koridor perlindungan HAM.

Rekomendasi kedua menyangkut pemenuhan hak tersangka sejak tahap awal proses hukum. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, akses terhadap penasihat hukum dan komunikasi dengan keluarga kerap menjadi terbatas. Kondisi ini perlu dibenahi dengan memastikan bahwa hak atas bantuan hukum diberikan secara efektif sejak awal penangkapan, tanpa menghambat kepentingan

⁴⁴ Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

penyelidikan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak tersangka, tetapi juga memperkuat legitimasi proses penegakan hukum di mata publik.

Rekomendasi berikutnya berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perspektif hak asasi manusia. Pelatihan yang selama ini berfokus pada aspek teknis dan taktis penanggulangan terorisme perlu dilengkapi dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai standar HAM dan prinsip *due process of law*.⁴⁵ Pemahaman ini penting agar aparat mampu menilai secara proporsional kapan penggunaan kewenangan diperlukan dan kapan harus dibatasi. Pendekatan berbasis profesionalisme dan akuntabilitas akan membantu mencegah terjadinya tindakan represif yang tidak perlu.

Rekomendasi lain yang tidak kalah penting adalah penguatan peran lembaga peradilan sebagai pengawas penggunaan kewenangan negara. Hakim harus lebih aktif dalam menguji keabsahan tindakan penegak hukum, terutama terkait penangkapan, penahanan, dan alat bukti yang diperoleh pada tahap penyidikan. Sikap kritis peradilan akan menjadi penyeimbang yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif dalam perkara terorisme dan sekaligus memperkuat prinsip negara hukum.⁴⁶

Rekomendasi terakhir berkaitan dengan pendekatan penanggulangan terorisme yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan. Perlindungan HAM tidak hanya menyangkut hak tersangka, tetapi juga hak korban dan

⁴⁵ Adita Amostian & Yusriyadi, “Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2/2023, hlm. 305

⁴⁶ M. Y. D. Marbun, “Analisis Terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia”, *Milthree Law Journal*, Vol. 1, No. 2/2024, hlm. 149

masyarakat luas. Program deradikalisasi, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial perlu dijalankan secara konsisten dan terukur.⁴⁷ Pendekatan ini penting untuk mencegah siklus kekerasan berulang dan menempatkan penegakan hukum pidana sebagai bagian dari upaya perlindungan martabat manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, perbaikan sistem penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme tidak menuntut perubahan regulasi secara drastis, melainkan penguatan implementasi dan pengawasan di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, penanggulangan terorisme tetap dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip hak asasi manusia yang menjadi fondasi negara hukum.

⁴⁷ Apriyanto Kartono, “**Fungsi Pengawasan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terhadap Penegakan Disiplin Anggota Polri di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar**” (*Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023*), hlm. 68